



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/ Pid. Sus/ 2014 / PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUHADI Als ADI Bin HAMZAH;
Tempat Lahir	:	Lubuk Keranji
Umur/ Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 18 Juli 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Lubuk Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa berada dalam tahanan rutin berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum 05 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014;
- Hakim PN Pelalawan sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-60 /PKLCI/05/2014 tertanggal 14 Mei 2014 ,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "*sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup* "
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.961.820.520,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah kayu bekas dibakar **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-60/PKLCI/05/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang disusun sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 15.17 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di areal perizinan PT Arara Abadi petak 9207 (03) Resor Malako Distrik Sorek, Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada waktu saksi JHON HENDRI, saksi BENI SIAGIAN dan saksi JONDRI melakukan patoli rutin, melihat kepulan asap yang terlihat berasal dari petak 03, selanjutnya para saksi mendekati kepulan asap tersebut, sesampainya di lokasi, para saksi menjumpai api yang sedang menyala dan menjumpai terdakwa sedang menumpukkan kayu jenis akasia ecaliptus pada api yang menyala tersebut;
- Bahwa sebelumnya pukul 15. 00 wib terdakwa pergi kelokasi lahan yang telah terdakwa lakukan pembersihan lahan yang juga dengan cara dibakar pada bulan Agustus 2013, lalu sesampainya di lokasi terdakwa menebas pohon – pohon kayu akasia yang masih berdiri dengan menggunakan parang, kemudian potongan – potongan kayu akasia tersebut terdakwa tumpuk dan kemudian dibakar dengan menggunakan daun kering yang disulut Api menggunakan mancis. Bahwa keseluruhan lahan yang dibakar oleh terdakwa seluas $\pm 1,6$ Ha yang tujuannya akan digunaka terdakwa untuk membuat kebun karet.
- Bahwa saksi JHON HENDRI, saksi BENI SIAGIAN, dan saksi JONDRI melakukan inisiatif pemadaman terhadap lahan yang dibakar tersebut dengan menggunakan alat Ministriker HONDA, sementara terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, tanggal 03 April 2014, pada pokoknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah, penebangan pohon di areal yang telah dibakar tersebut sebelum pembakaran dilakukan dalam rangka penyiapan lahan/ land clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran;
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah sehingga



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahan yang diperkirakan sekitar 1,3 Ha.

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata – rata sekitar 5 – 10 cm sehingga 1.300 m3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut;
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0,7 ton karbon, 0,63 ton CO₂, 0,002 TON ch₄, 0,0013 ton NOX, 0,0006 ton NH₃, 0,003 ton O₃ dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel. Gas – gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas – gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,3 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.961.820.520;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka penyiapan lahan yang akan diperuntukkan bagi tanaman karet serta perbuatan terdakwa melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar tersebut dilakukan tanpa adanya sekat bakar yang dibuat khusus untuk mencegah menjalarnya api.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU. RI. No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 15.17 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat diareal perizinan PT Arara Abadi petak 9207 (03) Resor Malako Distrik Sorek, Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja membuka dan/ atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada waktu saksi JHON HENDRI, saksi BENI SIAGIAN dan saksi JONDRI melakukan patoli rutin, melihat kepulan asap yang terlihat berasal dari petak 03, selanjutnya para saksi mendekati kepulan asap tersebut, sesampainya di lokasi, para saksi menjumpai api yang sedang menyala dan menjumpai terdakwa sedang menumpukkan kayu jenis akasia ecaliptus pada api yang menyala tersebut;
- Bahwa sebelumnya pukul 15. 00 wib terdakwa pergi kelokasi lahan yang telah terdakwa lakukan pembersihan lahan yang juga dengan cara dibakar pada bulan Agustus 2013, lalu sesampainya di lokasi terdakwa menebas pohon – pohon kayu akasia yang masih berdiri dengan menggunakan parang, kemudian potongan – potongan kayu akasia tersebut terdakwa tumpuk dan kemudian dibakar dengan menggunakan daun kering yang disulut Api menggunakan mancis. Bahwa keseluruhan lahan yang dibakar oleh terdakwa seluas $\pm 1,6$ Ha yang tujuannya akan digunaka terdakwa untuk membuat kebun karet.
- Bahwa saksi JHON HENDRI, saksi BENI SIAGIAN, dan saksi JONDRI melakukan inisiatif pemadaman terhadap lahan yang dibakar tersebut dengan menggunakan alat Ministriker HONDA, sementara terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, tanggal 03 April 2014, pada pokoknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah, penebangan pohon di areal yang telah dibakar tersebut sebelum pembakaran dilakukan dalam rangka penyiapan lahan/ land clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran;
 2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah sehingga



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahan yang diperkirakan sekitar 1,3 Ha.

3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata – rata sekitar 5 – 10 cm sehingga 1.300 m3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut;
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0,7 ton karbon, 0,63 ton CO₂, 0,002 TON ch₄, 0,0013 ton NOX, 0,0006 ton NH₃, 0,003 ton O₃ dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel. Gas – gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas – gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,3 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.961.820.520;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka penyiapan lahan yang akan diperuntukkan bagi tanaman karet serta perbuatan terdakwa melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar tersebut dilakukan tanpa adanya sekat bakar yang dibuat khusus untuk mencegah menjalarnya api.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 48 ayat(1) jo pasal 26 UU. RI. No. 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

Saksi 1, AHADI KONTRISMAN Bin ASRI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran di areal IUPHHK-HTI PT Arara Abadi petak 9207 (03) Resor Malako Distrik Sorek, Desa Lubuk Raja, tersebut

pada hari Rabu Tanggal 26 February 2014 sekira Jam 16.00 Wib

berdasarkan informasi yang diberikan oleh anggota security yang bertugas pada PT.ARARA ABADI yang bernama Jondri;

- Bahwa yang saksi lakukan disana adalah melakukan koordinasi untuk kelanjutan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan yang berada didalam konsensi perizinan PT.Arara Abadi Distrik sorek Resor Melako;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan di atas lahan perizinan PT.Arara Abadi adalah seorang yang mengaku bernama ADI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. JONDRI yang mengatakan bahwa pada saat mereka melakukan patroli di areal Petak 03 ada menemukan seseorang yang berada di dalam areal yang sedang terbakar dan menemukan orang tersebut sedang melakukan pengumpulan batang akasia yang tertebang untuk selanjutnya ikut di bakar;
- Bahwa saksi mengatakan areal tersebut adalah areal PT.Arara Abadi yang mana saat itu juga dilakukan pengecekan areal oleh sdr RAHMAN SALEH SIMAMORA selaku planning survey PT.Arara Abadi guna mengetahui areal dan luas areal yang telah terbakar;
- Bahwa selanjutnya cara sdr RAHMAN SALEH SIMAMORA melakukan tugasnya untuk mengetahui areal dan luasan area adalah mendatangi tempat kejadian dan berdiri pada titik titik tertentu areal yang terbakar sambil memegang alat berupa GPS (Global Potitiom System), dan setelah mendapatkann titik koordinat yang tertera Pada GPS tersebut maka selanjutnya di plotkan kedalam peta kerja PT.Arara Abadi, setelah itu diketahuilah areal tersebut berada di petak 03 yang deluas $\pm 1,4$ Ha (satu koma empat hektar);



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah tanaman eucalyptus yang ditanam oleh PT.Arara Abadi semenjak tahun 2006;
- Bahwa setelah dilakukan pembakaran oleh sdr ADI maka areal tersebut terdapat tanaman eucalyptus tertebang dan terbakar;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. JHON HEDRI Bin ZAINUDIN Als JHON:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada tanggal 26 februari 2014 saksi melakukan patroli Rutin bersama saksi BENI SIAGIAN dan saksi JONDRI, lalu melihat kepulan asap yang berasal daripetak 03 Resor Malako, setelah didekati saksi melihat terdakwa sedang menumpukkan kayu bekas tebangan pada api yang sedang menyala tersebut;
- Bahwa pada waktu itu belum dilakukan penangkapan hanya pada saat itu saksi bersama rekan saksi menanyai pelaku dan kemudian salah satu dari rekan saksi yaitu saksi JONDRI berkoordinasi dengan pimpinan saksi perihal apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya dan pada saat sdr JONDRI sedang menghubungi pimpinan pelaku melarikan diri dan sepengetahuan saksi yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian resor pelalawan;
- Bahwa luas lahan yang terbakar $\pm 1,6$ (satu koma enam) Ha, dan yang terbakar diatas lahan tersebut adalah kayu akasia eucalyptus yang sudah di tumbang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membakar secara langsung hanya pada saat dijumpai di lapangan pada saat itu Terdakwa sedang menumpukkan kayu jenis akasia eucalyptus ke api yang sudah menyala;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu sdr BENI SIAGIAN, JONDRI lalu menanyai siapa yang membakar lahan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab "Saya Yang Membakar" dan kemudian saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa "untuk apa dibakar" dan jawaban sdr ADI " Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam karet, setelah itu sdr.JONDRI menghubungi pimpinan yaitu adr TIMBUL MAWARDI meminta petunjuk apa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya;

- Bahwa saat sdr JONDRI sedang menelepon, sdr ADI melarikan diri dengan sepeda motor supra x warna hitam dan saat itu tidak dilakukan pengejaran karena areal lahan yang terbakar sangat berdekatan dengan desa dimana pelaku tinggal;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. JONDRI Bin H.M YUNUS Als JHON;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada tanggal 15 maret saksi ditelepon oleh pihak kepolisian sektor bunut yaitu AIPTU TURMIN untuk datang ke polres dikarenakan tersangka sudah tertangkap;
- Bahwa luas lahan yang terbakar ± 1 (satu) Ha, dan yang terbakar diatas lahan tersebut adalah kayu akasia ecalyptus yang sudah di tumbang sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu sdr BENI SIAGIAN, JHON HENDRI dan ZULKIFLI sedang melakukan patroli rutin dan saksi menjumpai Terdakwa yang sedang menumpukkan kayu akasia jenis eucalyptus pada api yang sudah menyala dan kemudian memanggil Terdakwa dan menanyakan siapa yang membakar lahan tersebut dan dijawab "Saya Yang Membakar" dan kemudian saksi tanyakan kembali kepada sdr Terdakwa "untuk apa dibakar" dan jawaban Terdakwa " Untuk ditanam bibit karet", setelah itu saksi menghubungi pimpinan yaitu adr



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBUL MAWARDI meminta petunjuk apa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya;

- Bahwa saat saksi sedang menelepon, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor supra x warna hitam dan saat itu tidak dilakukan pengejaran karena areal lahan yang terbakar sangat berdekatan dengan desa dimana pelaku tinggal;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. BENNY HASOLOAN SIAGIAN Als SIAGIAN;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada tanggal 26 februari 2014 saksi melakukan patroli Rutin bersama saksi BENI SIAGIAN dan saksi JONDRI, lalu melihat kepulan asap yang berasal dari petak 03 Resor Malako, setelah didekati saksi melihat terdakwa sedang menumpukkan kayu bekas tebangan pada api yang sedang menyala tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 februari 2014 belum dilakukan penangkapan hanya pada saat itu saksi bersama rekan saksi menanyai Terdakwa dan kemudian salah satu dari rekan saksi yaitu saksi JONDRI berkoordinasi dengan pimpinan saksi perihal apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya dan pada saat saksi JONDRI sedang menghubungi pimpinan, Terdakwa melarikan diri dan sepengetahuan saksi yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian resor pelalawan;
- Bahwa saat Terdakwa melarikan diri tindakan yang saksi lakukan yaitu menghubungi pimpinan karena jika dilakukan pengejaran akan membahayakan keselamatan saksi karena sangat berdekatan dengan desa dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JOHN HENDRI dan saksi JONDRI mengupayakan pemadaman pada api yang menyala tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh sdr.ADI, dan luasan lahan yang terbakar ± 1 (satu) Ha, dan yang terbakar diatas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kayu akasia ecalyptus yang sudah di tumbang sebelumnya;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5. RAHMAN SALEH Als MORA Bin KAMIN SIMAMORA:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa saksi selaku staff Planning survey PT.Arara Abadi tugas dan tanggung jawab saksi sesuai standart operasional prosedur yang ditetapkan oleh PT.Arara Abadi adalah melaksanakan kegiatan survey dilapangan terhadap areal perijinan PT.Arara Abadi Meliputi survey batas areal perijinan, identifikasi areal perijinan, dan kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan planning survey;
- Bahwa secara theknik saksi menerima laporan dari setiap Resort PT.Arara Abadi yang menyangkut planning. Dalam bertugas saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi yakni sdr. BAMBANG TRI BUDI UTOMO selaku manager resort malako. Adapun bentuk tanggung jawab saksi adalah memastikan batas areal perijinan dan kegiatan lain yang menyangkut planning survey, yang dilaporkan / disajikan dalam bentuk lisan dan laporan tertulis yang disajikan setiap hari dan setiap bulan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi AHADI KONTRISMAN yang menyampaikan bahwa di petak kerja 03 ada yang membakar lahan, tolong di cek posisi koordinatnya, selanjutnya tanggal 14 Maret 2014 saksi turun ke lokasidan melakukan pengambilan titik koordinat kemudian setelah saksi plotkan dalam peta areal IUPHHK-HTI PT Arara Abadi masuk dalam kawasan tanaman pokok tepatnya di petak kerja 9207 (03).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6. BAMBANG TRIBUDI UTOMO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi AHADI KONTRISMAN yang menyampaikan bahwa di petak kerja 03 ada yang membakar lahan, selanjutnya saksi memerintahkan saksi RAHMAN SALEH untuk melakukan mengambil titik koordinat pada lokasi yang terbakar tersebut;
- Bahwa areal yang terbakar tersebut adalah areal tanaman pokok akasia, yang ditanam oleh PT Arara Abadi berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2007, sehingga dengan ditebang dan dibakarnya tanaman akasia di lokasi tersebut telah menimbulkan kerugian yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.107.150,- (dua belas juta seratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan ahli** yang diajukan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan sebenar-benarnya sebagai berikut yang bernama :

1. **BUDI SURLANI, S. Hut ;**

- Bahwa keterangan dihadapan Penyidik Polres Pelalawan, dan keterangan yang ahli berikan adalah benar;
- Bahwa sekira bulan Maret 2014, pada waktu sedang gencar-gencarnya terjadi kebakaran hutan dan lahan Ahli diminta secara tertulis oleh Penyidik Polres Pelalawan untuk melakukan pengecekan lapangan dengan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS di lokasi terjadinya kebakaran lahan di daerah Desa Lubuk Keranji, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan didapat titik koordinat sebagai berikut :
 1. 0°10'14,4" LU 102°11'18,1"BT;
 2. 0°10'22,5" LU 102°11'17,7"BT;
 3. 0°10'18,7" LU 102°11'19,5"BT;
 4. 0°10'16,9" LU 102°11'22,1"BT;
- Bahwa setelah titik-titik koordinat tersebut di-overlay kan kedalam peta Tata Guna Hutan Kesepakatan berdasarkan SK Menhut No. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, masuk kedalam kawasan hutan produksi tetap; dan setelah titik koordinat tersebut Ahli plotkan juga kedalam peta lampiran SK Menhut No. 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 November 1996, titik koordinat tersebut juga masuk dalam areal konsesi PT Arara Abadi.

- Bahwa luas areal berdasarkan titik koordinat yang Ahli ambil adalah seluas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar);
- Bahwa kondisi lahan pada saat Ahli melakukan pengambilan titik koordinat lahan seluas 1,3 Ha tersebut sudah ditumbang dan terbakar seluruhnya;
- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat dipinggir batas lahan yang terbakar dan yang tidak terbakar, dan Ahli tidak menjumpai sekat bakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

2. HERMES MAROJOHAN UJUNG, S.

- Bahwa keterangan dihadapan Penyidik Polres Pelalawan, dan keterangan yang ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
- Bahwa tugas dan fungsi jabatan Ahli antara lain melaksanakan pemantauan dan penilaian dampak lingkungan di bidang perkebunan, monitoring serta sosialisasi gangguan usaha perkebunan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar, sosialisasi tersebut di Kabupaten pelalawan telah dilaksanakan di beberapa tempat antara lain Kecamatan Langgam tahun 2011, Kecamatan Kuala Kampar tahun 2013, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur pada tahun 2013;
- Bahwa pada setiap sosialisasi Ahli terangkan mengenai bahaya melakukan pembakaran lahan, serta aturan dan sanksinya. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Perkebunan juga telah melakukan pemasangan spanduk, reklame, himbauan tertulis, secara langsung di jalan-jalan maupun melalui media cetak tentang larangan melakukan kegiatan perkebunan dengan cara bakar;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Pedoman Teknis Pembukaan / Penyiapan lahan tanpa bakar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal



Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada Bab II dijelaskan tata cara mengolah lahan tanpa bakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis, antara lain :

- a. Perencanaan penanaman;
- b. Membuat rintisan;
- c. Mengimas;
- d. Merencek;
- e. Membuat pancang jalur tanam;
- f. Membersihkan jalur tanam.

- Bahwa Tata cara tersebut dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin / mekanis, kemudian bekas tebangan atau imasan disingkirkan ke kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk / kompos bagi tanaman perkebunan yang dibudidayakan.
- Bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan atau aturan khusus yang mengatur tentang boleh dilakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenaarkannya ;

3. **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARDJO, M. Agr.** Keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan terhadap lahan lahan bekas terbakar yang diduga dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014;
- Bahwa tindakan yang ahli lakukan adalah meminta penyidik untuk mengambil sampel berupa tanah gambut permukaan bekas terbakar, tanah gambut tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di tanah gambut bekas terbakar, tanah gambut permukaan tidak terbakar dan tanah gambut tidak terganggu tidak terbakar;
- Bahwa terhadap seluruh sampel yang diambil tersebut telah dikirim oleh Penyidik ke laboratorium kebakaran hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisa sampel adalah telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan setebal rata-rata 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-10 cm. akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan makhluk hidup karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga mencemari lingkungan paling tidak di lokasi yang terbakar tersebut.

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca : 0,7 ton karbon, 0,63 ton CO₂; 0,002 ton CH₄ ; 0,0013 ton NO_x; 0,0006 ton NH₃; 0,003 ton O₃, dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel, gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidrologis pada kawasan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan areal bekas terbakar tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.961.820.520,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan**

Terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke lokasi lahan yang telah Terdakwa lakukan pembersihan lahan yang juga dengan cara dibakar pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa lahan tersebut terdakwa peroleh dari Umil yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan kakek terdakwa, kalau mau ambil bersihkan lahan itu sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi lahannya pada bulan Februari tersebut, terdakwa menebas pohon-pohon kayu akasia yang masih berdiri dengan menggunakan parang, kemudian potongan- potongan pohon kayu akasia tersebut terdakwa tumpuk dan kemudian dibakar dengan menggunakan daun kering yang disulut api menggunakan mancis,
- Bahwa lahan yang sudah ditebang dan dibakar terdakwa seluruhnya seluas kurang lebih 1 hektar
- Bahwa tujuan terdakwa menebang pohon akasia dan mebakar potongan-potongan kayunya adalah untuk membersihkan lahan yang tujuannya akan digunakan Terdakwa **untuk membuat kebun karet.**
- Bahwa kondisi lahan tersebut ada terdapat tanaman kayu akasia dan terdakwa hanya menebang sisa pohon akasia yang masih berdiri karena lahan tersebut sebelumnya sudah terdakwa bersihkan juga dengan ditebang dan dibakar sekitar bulan delapan tahun 2013, lalu pada bulan februari terdakwa bersihkan kembali dengan cara mengumpulkan sisa potongan kayu kemudian dibakar
- Bahwa pada waktu api menyala terdakwa menumpukkan kayu sebanyak 2 tumpukan diatasnya sampai tumpukan tersebut terbakar habis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang - barang bukti** yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa 2 (dua) potongan kayu akasia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya kebakaran di areal IUPHHK-HTI PT Arara Abadi petak 9207 (03) Resor Malako Distrik Sorek, Desa Lubuk Raja, tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 February 2014 sekira Jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar yang melakukan pembakaran lahan di atas lahan perizinan PT.Arara Abadi adalah seorang yang mengaku bernama ADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. JONDRI yang mengatakan bahwa pada saat mereka melakukan patroli di areal Petak 03 ada menemukan seseorang yang berada di dalam areal yang sedang terbakar dan menemukan orang tersebut sedang melakukan pengumpulan batang akasia yang tertebang untuk selanjutnya ikut di bakar;
- Bahwa benar areal tersebut adalah areal PT.Arara Abadi yang mana saat itu juga dilakukan pengecekan areal oleh sdr RAHMAN SALEH SIMAMORA selaku planning survey PT.Arara Abadi guna mengetahui areal dan luas areal yang telah terbakar;
- Bahwa benar sdr RAHMAN SALEH SIMAMORA memegang alat berupa GPS (Global Potitiom System), dan setelah mendapatkann titik koordinat yang tertera Pada GPS tersebut maka selanjutnya di plotkan kedalam peta kerja PT.Arara Abadi, setelah itu diketahuilah areal tersebut berada di petak 03 yang deluas $\pm 1,4$ Ha (satu koma empat hektar);
- Bahwa benar lahan yang terbakar tersebut adalah tanaman eucalyptus yang ditanam oleh PT.Arara Abadi semenjak tahun 2006;
- Bahwa benar setelah dilakukan pembakaran oleh sdr ADI maka areal tersebut terdapat tanaman eucalyptus tertebang dan terbakar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke lokasi lahan yang telah Terdakwa lakukan pembersihan lahan yang juga dengan cara dibakar pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi lahannya pada bulan Februari tersebut, terdakwa menebas pohon-pohon kayu akasia yang masih berdiri dengan menggunakan parang, kemudian potongan- potongan pohon kayu akasia tersebut terdakwa tumpuk dan kemudian dibakar dengan menggunakan daun kering yang disulut api menggunakan mancis,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan yang sudah ditebang dan dibakar terdakwa seluruhnya seluas kurang lebih 1 hektar
- Bahwa benar tujuan terdakwa menebang pohon akasia dan membakar potongan-potongan kayunya adalah untuk membersihkan lahan yang tujuannya akan digunakan Terdakwa untuk membuat kebun karet.
- Bahwa benar kondisi lahan tersebut ada terdapat tanaman kayu akasia dan terdakwa hanya menebang sisa pohon akasia yang masih berdiri karena lahan tersebut sebelumnya sudah terdakwa bersihkan juga dengan ditebang dan dibakar sekitar bulan delapan tahun 2013, lalu pada bulan februari terdakwa bersihkan kembali dengan cara mengumpulkan sisa potongan kayu kemudian dibakar
- Bahwa benar pada waktu api menyala terdakwa menumpukkan kayu sebanyak 2 tumpukan diatasnya sampai tumpukan tersebut terbakar habis;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, yaitu **Kesatu** : pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-undang RI.No 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang RI. No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang relepan menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Kedua pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang RI. No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap individu setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama SUHADI Als ADI Bin HAMZAH dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan nomor register No.Reg.Perk : PDM-60/PKLCI/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran”

Bahwa unsur “sengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*Oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Bahwa perkataan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*.

Yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

Dalam Hukum Pidana, pengertian mengenai “Dengan Sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu :



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) sebagaimana dikemukakan oleh VON HIPPEL.
- b. Teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstellings Theorie) dari FRANK yang didukung oleh VON LISZT.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut menurut Prof. MOELYATNO ternyata teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan.

Pertimbangan ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menurut teori membayangkan (Voorstellings theorie), manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. (*DR. Andi Hamzah, SH, Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 108*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke lokasi lahan yang telah Terdakwa lakukan pembersihan lahan yang juga dengan cara dibakar pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa lahan tersebut terdakwa peroleh dari Umil yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan kakek terdakwa, kalau mau ambil bersihkan lahan itu sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi lahannya pada bulan Februari tersebut, terdakwa menebas pohon-pohon kayu akasia yang masih berdiri dengan menggunakan parang, kemudian potongan- potongan pohon kayu akasia tersebut terdakwa tumpuk dan kemudian dibakar dengan menggunakan daun kering yang disulut api menggunakan mancis,
- Bahwa benar lahan yang sudah ditebang dan dibakar terdakwa seluruhnya seluas kurang lebih 1 hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa menebang pohon akasia dan membakar potongan-potongan kayunya adalah untuk membersihkan lahan yang tujuannya akan digunakan Terdakwa **untuk membuat kebun karet**.
- Bahwa benar kondisi lahan tersebut ada terdapat tanaman kayu akasia dan terdakwa hanya menebang sisa pohon akasia yang masih berdiri karena lahan tersebut sebelumnya sudah terdakwa bersihkan juga dengan ditebang dan dibakar sekitar bulan delapan tahun 2013, lalu pada bulan februari terdakwa bersihkan kembali dengan cara mengumpulkan sisa potongan kayu kemudian dibaka
- Bahwa benar pada waktu api menyala terdakwa menumpukkan kayu sebanyak 2 tumpukan diatasnya sampai tumpukan tersebut terbakar habis;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan teori membayangkan (Voorstellings theorie), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar supaya dapat ditanami tanaman karet diatas lahan seluas 1,3 Ha dengan cara menebang pohon-pohon yang masih berdiri kemudian potongannya ditumpuk lalu dibakar dengan disulut mancis. Sehingga terdakwa menghendaki (*Willen*) terbakarnya lahan itu serta menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat dari terbakarnya lahan tersebut.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran** telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARDJO, M. Agr, yang keterangannya dibacakan di persidangan, serta didukung oleh Alat bukti Surat berupa Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr, Kepala laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor beserta lampiran dan table tanggal 3 April 2014, Surat Keterangan Ahli Perusakan Tanah melalui pembakaran lahan dan hutan di areal konsesi PT arara Abadi, Distrik Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau terhadap Analisa Sampel Tanah Berita Acara Pengambilan Sampel Tanggal 27 Maret



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran di areal konsesi PT arara Abadi, Distrik Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr. Tanggal 1 April 2014, serta Perhitungan kerugian akibat Pembakaran lahan di areal konsesi PT arara Abadi, Distrik Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr. Dan Dr. Basuki Wasis, M.Si Tanggal 1 April 2014 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah, penebangan pohon di areal yang telah dibakar tersebut sebelum pembakaran dilakukan dalam rangka penyiapan lahan/land clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran;
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah sehingga dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 1,3 Ha
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 5 – 10 cm sehingga 1.300 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 0,7ton karbon, 0,63 ton CO₂, 0,002 ton CH₄, 0,0013 ton NOX, 0,0006 ton NH₃, 0,003 ton O₃ dan 0,05 ton CO serta 0,03 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1, 3Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.961.820.520,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi ini merupakan akibat dari kesengajaan terdakwa sebagaimana kami uraikan dalam uraian unsur sebelumnya, Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya ajaran kausalitas (sebab-akibat). DR. Andi Hamzah menulis dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana halaman 172 mengenai teori adaequaat dari Traeger. Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah in het algemeen voorzienbaar yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori tersebut diberi komentar oleh Van Bemmelen bahwa yang disebut dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hoge mate van waarschijnlijkheid yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

Teori kausalitas diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan telah menunjukkan adanya pertanggung jawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid) dari terdakwa dimana dalam uraian unsur sebelumnya disebutkan terdakwa secara sengaja menebang pohon diatas lahan seluas kurang lebih 1,3 ha yang kemudian potongan-potongannya ditumpuk kemudian disulut dengan api dari mancis, sehingga lahan tersebut terbakar Maka akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ***“yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”*** ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas kegiatan ilegal logging;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan yang pemanfaatnya tidak sesuai dengan ketentuan;

Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri ;

Mengingat ketentuan pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang RI. No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI Als ADI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Dengan sengaja membuka lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadi pencemara dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.962.820.520 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima ratus dua puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Senin tanggal 25(dua puluh lima) Bulan Agustus Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami, **A. RICO H. SITANGGANG, SH, M.Kn** sebagai Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa Tanggal 26 (dua puluh enam) Bulan Agustus Tahun 2014 (dua ribu empat belas) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SALPADIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **BANU LAKSMANA, SH. LL.M.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.**

A. RICO H. SITANGGANG,

SH,M.Kn

2. **RIA AYU ROSALIN, SH.MH.**

Panitera

R. SENO SOEHARDJONO SANTOSO,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)